



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pid.B/2024/PN PkI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR WAHYO AIS GENDUT BIN SUHARDI**
2. Tempat lahir : Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/01 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kalibalik Rt 005/006 Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 5/Pid.B/2024/PN PkI tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN PkI tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa NUR WAHYO AIS GENDUT Bin SUHARDI**, bersalah melakukan tindak pidana “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” yang

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NUR WAHYO Als GENDUT Bin SUHARDI selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha V-ixion warna merah marun tahun 2009 Nopol : AD-4214-OL, Noka : MH33C10029K237428, Nosin : 3C1238446 atas nama RAHMAT alamat Wates RT 02 RW 01, Kel. Sudimoro, Kec. Tulung, Kab. Klaten;
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha V-ixion warna merah marun tahun 2009 Nopol : AD-4214-OL, Noka : MH33C10029K237428, Nosin : 3C1238446 atas nama RAHMAT alamat Wates RT 02 RW 01, Kel. Sudimoro, Kec. Tulung, Kab. Klaten;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha V-ixion warna merah marun tahun 2009 Nopol : H-4505-AZD (Palsu), Noka : MH33C10029K237428, Nosin : 3C1238446;
  - 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam bertuliskan YAMAHA (Asli);  
(Dikembalikan kepada Saksi TRI SUSILO Bin (Alm) MARSO MULYONO)
  - 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam bertuliskan TAKAYAMA (Palsu);  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **NUR WAHYO Als GENDUT Bin SUHARDI** pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di depan Lapak Angkringan yang berada di Depan Masjid Jami Simbang Wetan, Jl. Raya Simbang Wetan, Kelurahan Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa berteduh dan sambil minum kopi di warung yang ada di Pasar Banyurip Pekalongan, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 pada saat hujan mulai reda, Terdakwa meninggalkan pasar Banyurip untuk pulang kerumah dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Nopol tidak ingat milik orang lain yang sebelumnya juga telah diambil oleh Terdakwa. Sekira jam 00.30 WIB Terdakwa melewati depan Masjid Jami Simbang Wetan dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit SPM Yamaha V-ixion warna merah maroon tahun 2009 Nopol : AD-4214-OL yang terdapat 1 (satu) buah keranjang dagangan warna putih milik Saksi TRI SUSILO Bin (Alm) MARSO MULYONO yang sedang terparkir didepan lapak angkringan yang berada didepan Masjid Jami Simbang Wetan, kemudian Terdakwa putar balik dan langsung memarkirkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa disebelah barat 1 (satu) unit SPM Yamaha V-ixion warna merah maroon tahun 2009 Nopol : AD-4214-OL tersebut dengan jarak  $\pm$  50 (lima puluh) meter, lalu Terdakwa mengambil kunci leter Y dan mata kunci yang sudah dimodifikasi oleh Terdakwa yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dan disimpan oleh Terdakwa didalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa langsung berjalan menuju kearah 1 (satu) unit SPM Yamaha V-ixion warna merah maroon tahun 2009 Nopol : AD-4214-OL tersebut dengan membawa kunci leter Y dan mata kunci yang sudah dimodifikasi dan dimasukkan kedalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa. Sesampainya di 1 (satu) unit SPM Yamaha V-ixion warna merah maroon tahun 2009 Nopol : AD-4214-OL, Terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter Y dan mata kunci yang sudah dimodifikasi dari dalam saku celana Terdakwa, lalu Terdakwa memasang mata kunci dan memasangkannya ke kunci leter Y, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan mata kunci leter Y kedalam lubang kunci kontak 1 (satu) unit SPM Yamaha V-ixion warna merah maroon tahun 2009 Nopol : AD-4214-OL

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa putar ke kanan hingga 1 (satu) unit SPM Yamaha V-ixion warna merah maroon tahun 2009 Nopol : AD-4214-OL tersebut dapat menyala. Setelah Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit SPM Yamaha V-ixion warna merah maroon tahun 2009 Nopol : AD-4214-OL milik Saksi TRI SUSILO Bin (Alm) MARSO MULYONO tersebut ke Kos Terdakwa yang beralamat di Poncol, Gg. Anggrek, No. 17, Kel. Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Sesampainya di kos, Terdakwa langsung memesan ojek online dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam yang sebelumnya ditinggal oleh Terdakwa di Masjid Jami Simbang Wetan, kemudian sesampainya di Masjid Jami Simbang Wetan Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam tersebut untuk pulang ke kos Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa melepas plat nomor polisi yang terpasang di 1 (satu) unit SPM Yamaha V-ixion warna merah maroon tahun 2009 Nopol : AD-4214-OL dan kemudian Terdakwa membuang plat nomor tersebut serta 1 (satu) buah keranjang dagangan warna putih di Sungai Sentono. Selain itu, Terdakwa juga memesan 1 (satu) set kunci sepeda motor Vixion melalui online shop "Shopee" dan setelah pesanan kunci tersebut sampai, Terdakwa memasangnya sendiri dikarenakan kunci yang asli telah dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha V-ixion warna merah maroon tahun 2009 Nopol : AD-4214-OL milik Saksi TRI SUSILO Bin (Alm) MARSO MULYONO yakni akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha V-ixion warna merah maroon tahun 2009 Nopol : AD-4214-OL tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi TRI SUSILO Bin (Alm) MARSO MULYONO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TRI SUSILO Bin (Alm) MARSO MULYONO mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan dianca m pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tri Susilo Bin Alm Marso Mulyono** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2009 Nopol AD-4214-OL beserta keranjang dagangan yang saksi letakkan diatas sepeda motor yang berisikan sisa dari barang dagangan milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di warung angkringan depan Masjid Jami Simbang Wetan Kel. Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian saat itu saksi selesai berdagang kemudian saksi mendorong gerobak dagangan untuk dititipkan dan sekembalinya dari penitipan gerobak, saksi mendapati motor saksi sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi saat mengambil motor milik saksi;
- Bahwa kerugian saksi kurang lebih Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor saksi menurut informasi dari kepolisian diambil oleh Terdakwa dan sepeda motor ditemukan setengah tahun setelah hilang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Rohmad Susilo Bin Alm Kasiman** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan kakak saksi (Tri Susilo) telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2009 Nopol AD-4214-OL beserta keranjang dagangan yang diletakkan diatas sepeda motor yang berisikan sisa dari barang dagangan;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di warung angkringan depan Masjid Jami Simbang Wetan Kel. Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa menurut cerita dari kakak saksi, motor kakak saksi hilang setelah kakak saksi selesai berdagang kemudian kakak saksi mendorong gerobak dagangan untuk dititipkan dan sekembalinya dari penitipan gerobak, kakak saksi mendapati motornya sudah tidak ada/hilang
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor kakak saksi hilang, saat itu saksi berada di kontrakan saksi bersama dengan Rabiman lalu saksi ditelpon oleh kakak saksi yang mengatakan bahwa sepeda motornya hilang dan saksi disuruh menjemput ke lapak angkringan dan saksi langsung menjemputnya dan kemudian mencari sepeda motor yang hilang tetapi tidak ketemu;
- Bahwa kerugian kakak saksi kurang lebih Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Rabiman Bin Alm Mitro Suwito**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan adik ipar saksi (Tri Susilo) telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2009 Nopol AD-4214-OL beserta keranjang dagangan yang diletakkan diatas sepeda motor yang berisikan sisa dari barang dagangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di warung angkringan depan Masjid Jami Simbang Wetan Kel. Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa menurut cerita dari adik ipar saksi, motor adik ipar saksi hilang setelah adik ipar saksi selesai berdagang kemudian adik ipar saksi mendorong gerobak dagangan untuk dititipkan dan sekembalinya dari penitipan gerobak, adik ipar saksi mendapati motornya sudah tidak ada/hilang
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor adik ipar saksi hilang, saat itu saksi berada di kontrakan saksi bersama dengan Rohmad Susilo lalu Rohmad Susilo ditelpon oleh adik ipar saksi dengan telepon diloader yang mengatakan bahwa sepeda motornya hilang dan Rohmad Susilo disuruh menjemput ke lapak angkringan dan Rohmad

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo langsung menjemputnya dan kemudian mencari sepeda motor yang hilang tetapi tidak ketemu dan saksi tetap dikontrakan;

- Bahwa kerugian adik ipar saksi kurang lebih Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa berada di kamar kost terdakwa yang beralamat di Poncol Gg Anggrek, No 17, Kel. Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) unit Spm Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2009 tetapi Terdakwa lupa Nopolnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 00.30 Wib di Warung angkringan Depan Masjid Jami Simbang Wetan Jl. Raya Simbang Wetan Kel. Simbang wetan Kec. Buaran Kab. Pekalongan, tetapi Terdakwa tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa cara Terdakwa menuju lokasi kejadian dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat, Warna hitam, dan kemudian mengambil sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter Y yang sudah dibawa oleh Terdakwa dan ada dalam jok sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut. Setelah sepeda motor tersebut menyala terdakwa langsung mengendarainya menuju ke Kost terdakwa. dan terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam kost terdakwa setelah itu terdakwa memesan ojek online untuk mengantar terdakwa kembali ke masjid jami simbang pekalongan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna hitam yang sebelumnya terdakwa kendarai menuju lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor untuk terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha V-ixion warna merah marun tahun 2009 Nopol : AD-4214-OL, Noka : MH33C10029K237428, Nosin : 3C1238446

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama RAHMAT alamat Wates RT 02 RW 01, Kel. Sudimoro, Kec. Tulung, Kab. Klaten;

2. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha V-ixion warna merah marun tahun 2009 Nopol : AD-4214-OL, Noka : MH33C10029K237428, Nosin : 3C1238446 atas nama RAHMAT alamat Wates RT 02 RW 01, Kel. Sudimoro, Kec. Tulung, Kab. Klaten;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha V-ixion warna merah marun tahun 2009 Nopol : H-4505-AZD(Palsu), Noka : MH33C10029K237428, Nosin : 3C1238446;
4. 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam bertuliskan YAMAHA (Asli);
5. 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam bertuliskan TAKAYAMA (Palsu);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di warung angkringan depan Masjid Jami Simbang Wetan Kel. Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2009 Nopol AD-4214-OL beserta keranjang dagangan yang diletakkan diatas sepeda motor yang berisikan sisa dari barang dagangan milik dari saksi Tri Susilo;.
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat, Warna hitam, saat perjalanan sekitar pukul 00.30 Wib hari Selasa tanggal 23 November 2021 lewat didepan masjid Jami Simbang Wetan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna merah marun yang sedang parkir selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarai di sebelah barat masjid lalu Terdakwa mengambil kunci leter Y didalam jok motornya lalu berjalan kearah sepeda motor V-ixion dan memasukkan kunci leter Y yang telah dimodifikasi kedalam kunci kontak motor Yamaha V-ixion sehingga motor menyala selanjutnya Terdakwa langsung mengendarainya menuju ke Kost terdakwa. dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam kost terdakwa setelah itu Terdakwa memesan ojek online untuk mengantar Terdakwa kembali ke masjid Jami Simbang Wetan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna hitam yang sebelumnya Terdakwa kendarai menuju lokasi kejadian.

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion milik saksi Tri Susilo tujuannya untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa berada di kamar kost terdakwa yang beralamat di Poncol Gg Anggrek, No 17, Kel. Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan oleh karena terlibat kasus pencurian lainnya dan di tempat kost Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion milik saksi Tri Susilo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau sepengetahuan dari saksi Tri Susilo dalam pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion milik saksi Tri Susilo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Tri Susilo mengalami kerugian sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut yaitu:

**Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa NUR WAHYO

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als GENDUT BIN SUHARDI yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut dengan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di warung angkringan depan Masjid Jami Simbang Wetan Kel. Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna merah marun tahun 2009 Nopol AD-4214-OL beserta keranjang dagangan yang diletakkan diatas sepeda motor yang berisikan sisa dari barang dagangan milik dari saksi Tri Susilo;.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat, Warna hitam, saat perjalanan sekitar pukul 00.30 Wib hari Selasa tanggal 23 November 2021 lewat didepan masjid Jami Simbang Wetan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna merah marun yang sedang parkir selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarai di sebelah barat masjid lalu Terdakwa mengambil kunci leter Y didalam jok motornya lalu berjalan kearah sepeda motor V-

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ixion dan memasukkan kunci leter Y yang telah dimodifikasi kedalam kunci kontak motor Yamaha V-ixion sehingga sepeda motor menyala selanjutnya Terdakwa langsung mengendarainya menuju ke Kost Terdakwa. dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam kost terdakwa setelah itu Terdakwa memesan ojek online untuk mengantar Terdakwa kembali ke masjid Jami Simbang Wetan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna hitam yang sebelumnya Terdakwa kendarai menuju lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau sepengetahuan dari saksi Tri Susilo dalam pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion milik saksi Tri Susilo dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion milik saksi Tri Susilo untuk dimiliki oleh Terdakwa dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa berada di kamar kost terdakwa yang beralamat di Poncol Gg Anggrek, No 17, Kel. Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan oleh karena terlibat kasus pencurian lainnya dan di tempat kost Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion milik saksi Tri Susilo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Tri Susilo mengalami kerugian sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion milik saksi Tri Susilo tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi Tri Susilo sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur **"Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion milik saksi Tri Susilo dilakukan dengan cara menggunakan kunci leter Y yang dimasukkan ke kunci kontak motor selanjutnya kunci leter Y tersebut diputar yang mengakibatkan kunci kontak motor rusak tetapi motor dapat menyala dan kemudian motor diambil serta dibawa pergi oleh Terdakwa ke kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka Terdakwa untuk pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion milik saksi Tri Susilo dilakukan dengan cara merusak dan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha V-ixion warna merah marun tahun 2009 Nopol : AD-4214-OL, Noka : MH33C10029K237428, Nosin : 3C1238446 atas nama RAHMAT alamat WatesRT 02 RW 01, Kel. Sudimoro, Kec. Tulung, Kab. Klaten;
- 2) 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha V-ixion warna merah marun tahun 2009 Nopol : AD-4214-OL, Noka : MH33C10029K237428, Nosin : 3C1238446 atas nama RAHMAT alamat WatesRT 02 RW 01, Kel. Sudimoro, Kec. Tulung, Kab. Klaten;
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha V-ixion warna merah marun tahun 2009 Nopol : H-4505-AZD(Palsu), Noka : MH33C10029K237428, Nosin : 3C1238446;
- 4) 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam bertuliskan YAMAHA (Asli);

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Tri Susilo Bin (Alm) Marso Mulyono maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tri Susilo Bin (Alm) Marso Mulyono. Sedangkan barang bukti berupa:

- 5) 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam bertuliskan TAKAYAMA (Palsu);

Oleh karena barang bukti tersebut khawatir dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Wahyu Als Gendut Bin Suhardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha V-ixion warna merah marun tahun 2009 Nopol : AD-4214-OL, Noka : MH33C10029K237428, Nosin : 3C1238446 atas nama RAHMAT alamat WatesRT 02 RW 01, Kel. Sudimoro, Kec. Tulung, Kab. Klaten;
  - 2) 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha V-ixion warna merah marun tahun 2009 Nopol : AD-4214-OL, Noka : MH33C10029K237428, Nosin : 3C1238446 atas nama RAHMAT alamat WatesRT 02 RW 01, Kel. Sudimoro, Kec. Tulung, Kab. Klaten;
  - 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha V-ixion warna merah marun tahun 2009 Nopol : H-4505-AZD(Palsu), Noka : MH33C10029K237428, Nosin : 3C1238446;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam bertuliskan YAMAHA (Asli);  
Dikembalikan kepada saksi Tri Susilo Bin (Alm) Marso Mulyono
- 5) 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam bertuliskan TAKAYAMA (Palsu).  
Dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H.,M.H. dan Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Winarni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Muhammad Isa Yehiansyah, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NOFAN HIDAYAT, S.H.,M.H.**

**AGUS MAKSUM MULYOHADI, S.H.,M.H.**

**BUDI SETYAWAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ENDAH WINARNI, S.H.**

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkl